


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI

TAX AMNESTY

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kanwil DJP Provinsi DIY)

TESIS



Diajukan Oleh

Marsuking

12919032

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI

TAX AMNESTY

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kanwil DJP Provinsi DIY)

TESIS

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi
Salah satu syarat untuk mencapai derajat
Magister Strata-2 pada Program Pascasarjana
Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Islam Indonesia**



Diajukan Oleh:

Marsuking

12919032

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Februari 2017



Marsuking

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang

disusun

oleh :

MARSUKING

No. MHS. : 12919032

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK
UNTUK MENGIKUTI *TAX AMNESTY***

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I


Anief Rahman, SE., M.Com., Ph.D.

Penguji II


Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Zainal Mustafa EQ., MM.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Arief Rahman', is written over the printed name below.

Arief Rahman, SE., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. serta spirit tauladan manusia yang agung dan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kebanggan dan kenikmatan tersendiri ketika penulis telah selesai melakukan tugas akhir yaitu tesis yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak mengikuti tax amnesty” untuk meraih gelar magister akuntansi ini. Perasaan ini dibarengi dengan kesyukuran yang amat dalam karena disadari bahwa semua ini terjadi berkat taufik dan hidayah Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan banyak pihak yang membantu penulis, baik bantuan moral maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini,
2. Kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis hormati dan mencintai Bapak H.Ibrahim min Sehari dan Ibu Siti Iwe (Alm). Keduanya sudah merawat, mendidik, mendewasakan serta yang telah menjadi motivasi penulis dan menaruh harapan dukungannya kepada penulis. Sehingga penulis memiliki semangat yang besar untuk menyelesaikan tesis ini,

3. Buat Sadara-saudara penulis Ka' Narti (ka'Ahmad), Ka' Latif (Ka'Firda), Ka' Suhardi (Ka'Ima), Ka'Fia (Ka'Irwan) dan adik Sarifudin atas motivasi, dukungan dan do'anya yang telah diberikan selama ini kepada penulis,
4. Kepada bapak Arief Rahman, SIP., SE., MCom, PhD selaku dosen pembimbing tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis,
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan/karyawati khususnya di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
6. Buat keluarga besar penulis yang ada di flores dan di Yogyakarta yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sarannya sehingga penulis bersemangat dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan Tesis ini,
7. Kepada Pimpinan dan mitra kerja penulis di perusahaan PT Melia Pilar Utama, PT Melia Megah Perkasa dan PT Mitranata Cipta Mulia atas dukungan dan motivasinya selama ini kepada penulis,
8. Kepada teman-teman seangkatan jurusan magister akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas dukungan dan sarannya selama perkuliahan dan saat menyelesaikan tugas akhir ini,
9. Buat sahabat-sahabat diskusi yang berperan besar dalam menyelesaikan tugas akhir ini mas Adit, Mas Sofa, Mba Lutfi, Mas Fajar, Mas Herisona,

Pak Junaidi, Mas Ready, Mas Randy dan teman-teman lain yang penulis tidak sebut satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan tesis ini.

Wasalam. Wr. Wbr.



Yogyakarta, Februari 2017

Marsuking

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Tesis.....	iv
Berita Acara Tesis.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1. Teori tribusi.....	14
2.2. Penelitian Terdahulu	27

2.3. Kerangka Penelitian	32
2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Populasi Dan Sampel Penelitian	37
3.2. Metode Penelitian.....	37
3.3. Jenis Dan Sumber Data	37
3.4. Metode Pengumpulan Data	38
3.5. Operasionalisasi Penelitian	38
3.6. Pengujian Kualitas Data Penelitian	42
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Gambaran Umum Responden	47
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3. Hasil Uji Kualitas Data	49
4.4. Hasil Uji Hipotesis	54
4.4. Pembahasan Hipotesis.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Keterbatasan	64
5.3. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Uang tebusan dan surat pernyataan harta tax amnesty	8
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Ringkasan variabel penelitian.....	38
Tabel 4.1 Kuesioner Penelitian.....	48
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.3 Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan	50
Tabel 4.4 Uji Validitas Sanksi Perpajakan	51
Tabel 4.5 Uji Validitas Sanksi Kualitas Pelayanan Perpajakan.....	52
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.7 <i>Iteration History</i>	54
Tabel 4.8 <i>Iteration History</i>	55
Tabel 4.9 <i>Model Summary</i>	55
Tabel 4.10 <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	56
Tabel 4.11 <i>Variables In The Equation</i>	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data statistik <i>tax amnesty</i>	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33



DAFTAR LAMPIRAN



ABSTRAK

Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Ada tiga tujuan tax amnesty berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan tax amnesty dan variabel independen yang digunakan Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan Kualitas pelayanan perpajakan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty.

Kata kunci: Tax Amnesty, Pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak dan Kualitas pelayanan perpajakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai pendapatan utama untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan kemampuan kapasitas fiskal tinggi suatu negara akan dapat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Begitu juga dengan sebaliknya, negara dengan kapasitas fiskal rendah akan menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat diperlukan anggaran pembiayaan begitu besar dari negara. Salah satu cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut yaitu menggali potensi sumber pendapatan negara.

Pendapatan yang berasal dari pajak memiliki peranan penting untuk membiayai kemandirian keuangan negara. Dengan semua sistem pajak dan peraturan yang melekat, dapat diharapkan untuk meningkatkan postur pendapatan negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas keuangan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Ini adalah tugas dari petugas pajak (fiskus) untuk melakukan upaya-upaya sistematis dan dinamis untuk mendorong wajib pajak untuk dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Mukhlis. dkk, 2014). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat karena mengingat kebutuhan negara

akan pendapatan untuk menopang pembiayaan pembangunan juga meningkat.

Penerimaan dari pajak menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur jalannya roda perekonomian suatu negara, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Intervensi yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak (Susmita dan Supadmi, 2016). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan dirjen pajak atau pemerintah, akan tetapi peran aktif dari wajib pajak juga sangat diperlukan.

Banyaknya program pemerintah saat ini untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Diantaranya adalah sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, perbaikan infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Akan tetapi pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan masyarakat agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah pajak serta bea-cukai.

Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak dari tahun ketahun selalu meningkat, mengingat banyaknya program pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong meningkatkan

penerimaan negara dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak atau sering dikenal *tax amnesty*.

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri (Ngadiman dan Huslin, 2015). Pemberian amnesti pajak ini tidak hanya untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, akan tetapi wajib pajak yang ada di Indonesia juga menjadi target dari amnesti pajak.

Kebijakan *tax amnesty* sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, kebijakan ini yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Karena dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk *spending* atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Harapannya kebijakan ini bisa membantu mempengaruhi meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional yang kemudian meminimalisir utang luar negeri.

Adanya *tax amnesty* tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara yang dimulai tahun 2017 dan 2018 mendatang. Kebijakan amnesti pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan amnesti pajak tidak akan diberikan lagi.

Kebijakan amnesti pajak, dalam penjelasan umum Undang-undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-undang ini. Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Ada tiga tujuan *tax amnesty* berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yaitu pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kedua, mendorong reformasi

perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Brodjonegoro (2016) menyatakan ada empat tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya *tax amnesty* adalah pertama, repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan nasional. Ketiga, meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang. Bambang mengatakan, tentunya kebijakan pengampunan pajak harus disertai dengan perbaikan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keempat, *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.


Menurut Brodjonegoro (2016) kebijakan pengampunan pajak akan menghasilkan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program tersebut. *Tax amnesty* hanya akan dilakukan sekali dalam periode tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan dan selanjutnya akan dikenakan tarif normal dan DJP akan menerapkan hukum perpajakan yang lebih tegas.

Berdasarkan data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal Pajak (seperti dapat dilihat pada gambar 1.1) di bawah ini yaitu hari Minggu tanggal 4 September 2016, dana repatriasi yang masuk sudah mencapai Rp

12,9 triliun. Demikian menurut data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal (Ditjen). Selain repatriasi, data statistik *tax amnesty* Ditjen Pajak mencatat deklarasi harta dari dalam negeri mencapai Rp 160 triliun, dan deklarasi harta dari luar negeri mencapai Rp 30,7 triliun.

Total harta yang direpatriasi maupun dideklarasikan sebesar Rp 204 triliun. Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai Rp 4,32 triliun. Rinciannya, sebanyak Rp 3,57 triliun uang tebusan dari wajib pajak orang pribadi non UMKM. Kemudian, sebanyak Rp 496 miliar merupakan uang tebusan dari wajib pajak badan non UMKM. Sebanyak Rp 245 miliar uang tebusan dari wajib pajak orang pribadi UMKM. Selanjutnya, sebanyak Rp 10 miliar uang tebusan dari wajib pajak badan UMKM.

Jumlah surat pernyataan harta yang masuk sampai dengan tanggal 4 September 2016 ini mencapai 28.611 surat. Program *tax amnesty* bergulir sejak Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Melalui *tax amnesty*, pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan negara sebanyak Rp 165 triliun dari uang tebusan yang masuk.



Sumber: dashboard amnesti pajak (www.pajak.go.id)

Gambar 1.1 Data statistik *tax amnesty* Direktorat Jenderal Pajak per 4 September 2016

Tabel 1.1

Uang tebusan dan surat pernyataan harta tax amnesty per 4 September 2016

Uraian	Bulan Juli dan Agustus	September (per 4 September 2016)	Total
Uang tebusan (dalam miliaran rupiah)	3.120,45	1.200,27	4.320,72
Jumlah harta (dalam miliaran rupiah)	149.033,23	54.514,34	203.547,57
Jumlah surat pernyataan harta	22.219	6.392	28.611

Sumber: dashboard amnesti pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan informasi data statistik amnesti pajak (seperti dapat dilihat pada gambar 1.1 dan tabel 1.1) di atas bahwa penerimaan dana tebusan dari amnesti pajak masih jauh dari target yaitu jumlah uang tebusan amnesti pajak per 4 September 2016 sebesar Rp 4,32 triliun atau 2,6 % dari target pemerintah dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 165 triliun. Jika dilihat dari jangka waktu yang tersisa dari waktu yang ditetapkan pemerintah mengenai amnesti pajak ini masih kurang lebih 7 bulan lagi dengan tarif berbeda beda setiap per 3 bulan.

Penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) tentang pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang diperlihatkan dalam penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) adalah bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Kartika (2015) tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho dan Sardjono (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia masih tergolong penelitian baru, hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan *tax amnesty*. Penelitian tentang *tax amnesty* ini akan dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan karena dana tebusan *tax amnesty* periode pertama di DIY jauh melebihi target yaitu Rp 274 miliar. Jumlah ini lebih besar enam kali lipat dibandingkan jumlah yang diprediksi DJP DIY yang hanya sebesar Rp 47 Miliar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*?”

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki keterbatasan agar peneliti terarah dan terfokus, yang batasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Variabel penelitian yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan *tax amnesty*
- 1.3.2 Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 1.5.2 Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat keputusan.
- 1.5.3 Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai informasi tambahan untuk mengambil sebuah keputusan terutama dalam hal revormasi kebijakan perpajakan yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis mengacu pada Pedoman Penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Berisi mengenai landasan teori, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian


Berisi mengenai populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi penelitian, pengujian kualitas data penelitian dan teknik kualitas data.

BAB IV: Data dan Pembahasan

Berisi mengenai analisis data dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan

Berisi mengenai hasil penelitian, keterbatasan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (Attribution theory)

Penelitian ini dilandasi dengan menggunakan teori atribusi yang menganalisis timbulnya seseorang mengikuti atau tidak mengikuti *tax amnesty*. Perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut (Julianti, 2014 dalam Kartika, 2015).

Teori atribusi memberikan pengertian ke dalam proses sehingga kita mengetahui sebab dan motif perilaku seseorang. Dengan mengetahui bagaimana orang mengambil keputusan di antara bermacam penjelasan perilaku, kita memperoleh gambaran bagaimana sebab perilaku dinilai. Mengamati perilaku dan menggambarkan kesimpulan dinamakan membuat atribusi (Gibson dkk, 1996)

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001).

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2001) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung

menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan tentang wajib pajak mengikuti tax amnesty.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan sikap perilaku untuk mengikuti tax amnesty dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sedangkan faktor eksternalnya adalah sanksi pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

2.1.2 Tax Amnesty

Amnesti pajak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu kali tawaran untuk melunasi utang pajak yang luar biasa untuk jumlah yang kurang dari utang saat ini. Dengan adanya *tax amnesty* ini berarti memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014).

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 tarif dan cara menghitung uang tebusan adalah sebagai berikut:

1. Tarif uang tebusan atas hartayang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) atau berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan kedalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3(tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku;

- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Akan tetapi kebijakan tersebut gagal karena tidak diikuti dengan kebijakna lain dan sistem administrasi perpajakan belum tertata dengan baik. Kegagalan kebijakan *tax amnesty* tahun 1984 tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Masih banyaknya harta-harta wajib pajak yang belum dilaporkan di surat pemberitahuan (SPT) dengan benar dan pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang ada diluar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari harta dan penghasilan tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015).

Kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, apakah itu dilihat dari cadangan devisa, apakah itu dilihat dari neraca pembayaran kita atau bahkan sampai kepada likuiditas dari perbankan. Jadi kami melihat bahwa kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang sifatnya makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

2.1.3 Kepatuhan pajak (*tax compliance*)

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman dan Huslin, 2015).

James dan Alley (2002) dalam Akinboade (2015) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kemauan individu dan entitas kena pajak lain untuk bertindak sesuai dalam surat hukum pajak dan administrasi tanpa melanggar kegiatan penegakan hukum. Jika tidak, hal itu dapat ditafsirkan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mewajibkan untuk aturan dan peraturan pajak. Franzoni (2000) dan Chatopadhyay dan Das-Gupta (2002) dalam Akinboade (2015) melihat kepatuhan pajak yang melibatkan pelaporan sebenarnya dari basis pajak; perhitungan yang benar dari kewajiban pajak; mengisi tepat waktu pengembalian pajak dan pembayaran tepat waktu dari jumlah pajak. Setiap perilaku oleh wajib pajak, bertentangan dengan di atas merupakan ketidakpatuhan. ketidakpatuhan adalah kegagalan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, terlepas dari apakah ini dilakukan dengan sengaja atau tidak (James dan Alley 2002 dalam Akinboade 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Tiraada, 2013).

2.1.4 Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Widayati dan Nurlis (2010) dalam Setyonugroho dan Sardjono (2013) ada beberapa indikator bagi pembayar pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan pajak, yaitu:

- 1.3 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftar untuk memperoleh NPWP sebagai alat untuk pengadministrasian pajak
- 1.4 Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak telah memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah untuk membayar pajak.
- 1.5 Pengetahuan dan pemahaman tentang denda pajak. Mengenal dan memahami peraturan pajak, wajib pajak akan mengenal dan memahami sanksi yang akan diterima jika mereka mengabaikan

kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak patuh memenuhi kewajiban mereka dengan baik.

- 1.6 Pengetahuan dan pemahaman Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kena Pajak Pengusaha, dan Tarif Pajak. Dengan mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak mereka sendiri dengan benar
- 1.7 Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui sosialisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- 1.8 Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui pelatihan perpajakan mereka ikuti.

2.1.5 Sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Ngadiman dan Huslin, 2015). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi yang terdiri dari:
 - a) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar

jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

- b) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
 - c) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.
- 2) Sanksi Pidana yang terdiri dari:
- a) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada

dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

- b) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelaskelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 18 perlakuan atas harta yang belum atau kurang ungkap adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- 2) Dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan

b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku.

- 3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
- 4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.1.6 Kualitas pelayanan perpajakan

Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Sebuah layanan dapat baik jika usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas layanan adalah layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan kami

dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan terus menerus (Supadmi, 2009).

Kualitas layanan kepada wajib pajak merupakan faktor penting untuk Kantor Pajak untuk meningkatkan kesediaan membayar pajak pada wajib pajak sehingga penerimaan negara melalui sektor perpajakan bisa meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada para pembayar pajak berarti bahwa wajib pajak akan terus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak maka wajib pajak akan senang dan merasa lebih nyaman serta membantu dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh masing-masing petugas pajak. Petugas pajak diperlukan untuk melayani setiap wajib pajak dengan sopan santun, untuk menghormati kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan yang akan mendukung kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak juga akan diperlukan, seperti; sarana komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, dan peralatan pendukung lainnya (Setyonugroho dan Sardjono 2013).

Kemauan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk

mewujudkan pelayanan yang baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan serta dalam hal perundangundangan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah penulis rangkum yang dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Statistik	Hasil Penelitian
1	Ngadiman dan Huslin (2015)	Pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Independen: sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak, Dependen: kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki

					pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Susmita dan Supadmi (2016)	Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak.	Independen: kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing, Dependen: kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi berganda	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada

					kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3	Kartika (2015)	Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.	Independen: pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak, Dependen: kepatuhan wajib pajak, Moderasi: preferensi risiko	Analisis regresi linier berganda	secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan

					kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
4	Setyonugro dan Sardjono (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya.	Independen: kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan pajak dan kualitas layanan, Dependen: kemauan membayar pajak	Analisis regresi linier berganda	kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan

					membayar pajak.
--	--	--	--	--	-----------------

Ngadiman dan Huslin (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yang digunakan sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak. Hasil yang diperlihatkan dalam penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) adalah bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Susmita dan Supadmi (2016) menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Kartika (2015) tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan


preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Setyonugroho dan Sardjono (2013) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya. Teknik analisis yang dipakai untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi linier. Variabel dependen yang digunakan kemauan membayar pajak dan variabel independen yang digunakan kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas layanan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menduga bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis membuat kerangka penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Dengan teori atribusi wajib pajak akan memahami peraturan pajak dengan mengamati perilaku wajib pajak lain yang menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebagai faktor internal dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) dan penelitian Setyonugroho dan Sardjono (2013) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian di atas, bahwa wajib pajak memahami peraturan pajak dan *tax amnesty* dengan mengamati perilaku wajib pajak yang lain yang

menjalankan atau mengikuti program tax amnesty. Sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menemukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001).

Dalam teori atribusi perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain salah satunya dipengaruhi faktor eksternal yang dimiliki orang tersebut yaitu sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengikuti tax amnesty. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) serta penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Konsisten dengan teori atribusi yaitu dapat diasumsikan bahwa semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam

melunasinya akan dikenakan sanksi berupa denda. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak dan tunggakan pajak yang belum dibayar akan mengakibatkan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dengan mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan asumsi di atas sehingga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*

Teori atribusi (Robbins, 2001) menyatakan bahwa persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan teori atribusi ini memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan perpajakan karena perilaku secara eksternal dari individu diperlihatkan dalam sikap pelayanan pajak. Para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak tersebut memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan Kartika (2015) serta pada penelitian Susmita dan Supadmi (2016) bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan semakin baik dan berkualitas pelayanan aparat pajak atau fiskus, kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Dari uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan mengikuti *tax*

amnesty tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak, dalam artian sikap pelayanan dari fiskus/aparat pajak yang memuaskan akan membuat wajib pajak memperlihatkan perilaku patuh terhadap aturan perpajakan dengan mengikuti tax amnesty. Dengan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Kualitas layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja kantor wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling konvenien (*convenience sampling*) yang merupakan metode penarikan sampel dengan mendapatkan unit atau orang yang paling mudah diakses (konvenien) atau sebagai kumpulan informasi dari anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakan informasi tersebut (Suhartono, 2014).

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang merupakan analisis data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (Siregar, 2013).

3.3 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama

atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di wilayah kerja kantor wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar, 2013).

3.5 Operasionalisasi penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty* sedangkan variabel independennya adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan.

Tabel 3.1

Ringkasan variabel penelitian, dimensi, indikator dan skala pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Tax amnesty</i>	Partisipasi	1. daftar <i>tax amnesty</i> 2. tidak daftar <i>tax</i>	1 0

		<i>amnesty</i>	
Pemahaman peraturan perpajakan (Handayani dkk, 2014)	Undang-undang Pajak dan <i>tax amnesty</i>	1. memahami ketentuan umum perpajakan, 2. memahami peraturan amnesti pajak	ordinal
Sanksi perpajakan (Istanto, 2010)	Undang-undang Pajak dan <i>tax amnesty</i>	1. Sanksi pajak 2. Penegakan hukum oleh aparat pajak 3. Sosialisasi Sanksi pajak	ordinal
Kualitas layanan perpajakan (Supriyatna 2008, dalam Istanto 2010)	1.Keandalan (<i>realibility</i>) 2. Empati (<i>empathy</i>) 3. Ketanggapan (<i>responsiveness</i>) 4. Asuransi (<i>assurance</i>) 5. Berwujud (<i>tangible</i>)	1. – profesionalisme pelayanan 2. kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan 3. kesigapan pelayanan 4. Kenyamanan pelayanan 5. Fasilitas pelayanan	ordinal

Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini responden mengisi jawaban yang dianggap paling tepat. Jawaban diukur dengan *likert scale* yang berdimensi 5 skala, yaitu: Skala (1) Sangat Tidak setuju, Skala (2) Tidak Setuju, Skala (3) Ragu- ragu, Skala (4) Setuju dan Skala (5) Sangat Setuju.

Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi variabel dependen dan variabel independennya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Variabel dependen

Tax amnesty

Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Tax amnesty dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0.

3.5.2 Variabel independen

Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib

pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Ngadiman dan Huslin, 2015)

Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja di dalam norma perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Winerungan, 2013).

Kualitas layanan perpajakan

Pelayanan yang baik adalah salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Sebuah layanan dapat baik jika usaha yang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas layanan adalah layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan kami

dan tetap dalam standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan terus menerus (Supadmi, 2009).

Memberikan pelayanan yang baik kepada para pembayar pajak berarti bahwa wajib pajak akan terus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak maka wajib pajak akan senang dan merasa lebih nyaman serta membantu dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh masing-masing petugas pajak. Petugas pajak diperlukan untuk melayani setiap wajib pajak dengan sopan santun, untuk menghormati kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan yang akan mendukung kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak. Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh kantor pajak juga akan diperlukan, seperti; sarana komunikasi, komputer, ruang tunggu yang bagus, nomor antrian, dan peralatan pendukung lainnya (Setyonugroho dan Sardjono 2013).

3.6 Pengujian kualitas data penelitian

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan korelasi bivariante antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Untuk pedoman pengukuran validitas ini dilihat dari nilai signifikannya yaitu dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji valid atau tidak dilihat dari output cronbach alpha pada kolom correlated item. Bandingkan nilai correlated item – total correlation dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel maka dapat dinyatakan valid, begitu juga dengan sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka dapat dinyatakan tidak valid.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Ghozali, 2011). pengukuran reliabilitas ini diukur dengan One Shot yaitu dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011).

3.7 Teknik analisis data

3.7.1 Analisis deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai setiap variable yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan tax amnesty. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standard.

3.7.2 Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen (Ghozali, 2011).

Regresi logistik lebih akurat digunakan bila variabel independen merupakan campuran antara variabel diskrit dan kontinu, dan distribusi data yang digunakan tidak normal. Regresi logistik memiliki cakupan yang lebih luas daripada *model logit* (Kuncoro, 2007). Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik lain, yaitu:

- a) Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelas

tidak harus memiliki distribusi normal, linear, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup. Ini berbeda dengan analisis diskriminan yang mengharuskan semua variabel bebas berdistribusi normal.

- b) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, diskrit, dan dikotomis.
- c) Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*binary logistic regression*). Teknik ini digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tax amnesty bersifat dikotomis atau merupakan variabel dummy. Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\frac{\ln p}{1 - p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$$

Keterangan:

p = *Tax amnesty*

X1 = Pemahaman peraturan perpajakan

X2 = Sanksi perpajakan

X3 = Kualitas layanan perpajakan

β_1 - β_2 - β_3 = koefisien regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih kecil daripada 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan model dikatakan tidak fit. Sebaliknya *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak ditolak yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya (model dikatakan *fit*) atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

Untuk menguji hipotesis setiap variabel dilihat dari nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen beserta koefisien regresi (nilai B dalam tabel). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Sehingga suatu variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari pada 0,05.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Perolehan data dilakukan pada tanggal 27 November 2016 sampai 31 Desember 2016 dengan jumlah sampel 159 kuesioner. Dari 159 sampel yang mengikuti tax amnesty berjumlah 83 kuesioner dan sampel yang tidak mengikuti tax amnesty 76 kuesioner. Populasi penelitian ini berjumlah 344.412 wajib pajak, berdasarkan informasi dari kepala bidang (Kabid) Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP DIY (www.harianjogja.com).

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung menemukan responden di Kanwil DJP DIY, di kantor pelayanan pajak Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemui langsung wajib pajak di luar kantor pelayanan pajak dengan responden yang sudah terdaftar di Kanwil DJP DIY.

Tabel 4.1
Kuesioner Penelitian

Keterangan	Kuesioner
Responden yang mengikuti tax amnesty	83
Responden yang tidak mengikuti tax amnesty	76
Jumlah sampel	159

Sumber: data diolah

4.2 Analisis statistik deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	n	Minimal	Maksimal	Rata-rata (mean)	Standar deviasi
X1	159	2,86	5,00	4,10	0,46
X2	159	3,17	5,00	4,08	0,51
X3	159	2,25	5,00	3,87	0,55
Y	159	0,00	1,00	0,52	0,50

Sumber: data diolah

Dari analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data (n) 159 responden. Untuk nilai terendah tax amnesty sebesar 0,00 dan nilai tertinggi 1,00. Sedangkan nilai rata-ratanya 0,52 dengan standar deviasinya sebesar 0,50.

Untuk pemahaman peraturan perpajakan (X1) Dari analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data (n) 159 responden. Untuk nilai terendah sebesar 2,86 dan nilai tertinggi 5,00. Sedangkan nilai rata-ratanya 4,10 dengan standar deviasinya sebesar 0,46.

Untuk sanksi perpajakan (X2) Dari analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data (n) 159 responden. Untuk nilai terendah sebesar 3,17 dan nilai tertinggi 5,00. Sedangkan nilai rata-ratanya 4,08 dengan standar deviasinya sebesar 0,51.

Untuk kualitas pelayanan perpajakan (X3) Dari analisis statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah data (n) 159 responden. Untuk nilai terendah sebesar 2,25 dan nilai tertinggi 5,00. Sedangkan nilai rata-ratanya 3,87 dengan standar deviasinya sebesar 0,55.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

a. Uji validitas data

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan korelasi antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Untuk pedoman pengukuran validitas ini dilihat dari nilai signifikannya yaitu dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji valid atau tidak dilihat dari output cronbach alpha pada kolom correlated

item. Bandingkan nilai correlated item – total correlation dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka dapat dapat dinyatakan valid, begitu juga dengan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dapat dinyatakan tidak valid.

Jumlah sampel 159 dan besarnya df dapat dihitung $159 - 2 = 157$ dengan df=157 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,1309. Hasil uji validitas untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.3, hasil uji validitas untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.4 dan untuk variabel kualitas pelayanan perpajakan hasil uji validitas dapat dilihat di tabel 4.5.

Tabel 4.3

Uji Validitas

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pertanyaan	Sig.	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
P1	0,000	0,603	0,1309	Valid
P2	0,000	0,641	0,1309	Valid
P3	0,000	0,649	0,1309	Valid
P4	0,000	0,520	0,1309	Valid
P5	0,000	0,680	0,1309	Valid
P6	0,000	0,700	0,1309	Valid
P7	0,000	0,577	0,1309	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan r hitungannya lebih besar dari pada r tabel sebesar 0,1309, sehingga disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Tabel 4.4

Uji Validitas
Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	Sig.	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
PP1	0,000	0,714	0,1309	Valid
PP2	0,000	0,544	0,1309	Valid
PP3	0,000	0,722	0,1309	Valid
PP4	0,000	0,730	0,1309	Valid
PP5	0,000	0,775	0,1309	Valid
PP6	0,000	0,358	0,1309	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Sanksi Perpajakan r hitungannya lebih besar dari pada r tabel sebesar 0,1309, sehingga disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Tabel 4.5

Uji Validitas

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Pertanyaan	Sig.	Pearson Correlation	r tabel	Keterangan
PPP1	0,000	0,664	0,1309	Valid
PPP2	0,000	0,756	0,1309	Valid
PPP3	0,000	0,719	0,1309	Valid
PPP4	0,000	0,611	0,1309	Valid
PPP5	0,000	0,680	0,1309	Valid
PPP6	0,000	0,793	0,1309	Valid
PPP7	0,000	0,667	0,1309	Valid
PPP8	0,000	0,831	0,1309	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan pada variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan r hitungannya lebih besar dari pada r tabel sebesar 0,1309, sehingga disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.

b. Uji reliabilitas

Pengukuran reliabilitas ini diukur dengan *One Shot* yaitu dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,723	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,720	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0,864	Reliabel

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, pengujian variabel pemahaman peraturan perpajakan memperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,723. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,723 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel pemahaman peraturan perpajakan dikatakan reliabel. Hasil pengujian variabel Sanksi Perpajakan memperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,720. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,720 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel Sanksi Perpajakan dikatakan reliabel. Hasil pengujian variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan memperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,864. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ($0,864 > 0,70$). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan dikatakan reliabel.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik (*binary logistic regression*). Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H₀ : model yang dihipotesakan fit dengan data

H_A : model yang dihipotesakan tidak fit dengan data

4.4.1 Iteration history

Tabel 4.7

Blog 0 : Beginning Block

Iteration History

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	220,113	0,088
	2	220,113	0,088

Sumber: data diolah

Tabel 4.8

Blog 1 : Method = Enter

Iteration History

Iteration	-2 Log likelihood
Step 1 1	219,111
2	219,111
3	219,111

Sumber: data diolah

Berdasarkan output spss nilai - 2Log likelihood adalah 220,113. Sedangkan pada saat melibatkan tiga variabel bebas nilai - 2Log likelihood adalah 219,111. Jika dilihat dari hasil ini ada penurunan nilai sebesar 1,002. Untuk Beginning, ternyata dihasilkan koefisien dari -2 Log Likelihood 0,088 atau 8% yang lebih besar dibanding alpha 5% sehingga dengan demikian kita menerima hipotesis nol yakni model sudah fit.

4.4.2 Model Summary

Tabel 4.9

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	219,111	0,006	0,008

Sumber: data diolah

Pada regresi logistik nilai *Cox & Snell Square* dan *Nagelkerke R Square* sebesar 0,008 atau 0,8 % sedangkan sisanya sebesar 99,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.4.3 Uji Hosmer and lemeshow test

Tabel 4.10

Hosmer and Lemeshow Test

Step	<i>Chi-square</i>	Sig.
1	6,208	0,624

Sumber: data diolah

Hasil uji hipotesis dengan *Hosmer and Lemeshow's Test* dengan nilai signifikansi 0,624 atau 62,4% lebih besar daripada *alpha* 5% sehingga menerima hipotesis nol dan berarti model mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit* sebesar 6,208 dengan probabilitas signifikansi 0,624 yang nilainya jauh di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima.

4.4.4 Uji regresi logistik

Tabel 4.11

Variables In The Equation

		B	Sig.
Step 1 ^a	X1	-0,016	0,964
	X2	-0,327	0,322
	X3	0,086	0,782
	Constant	1,160	0,571

Sumber: data diolah

Table 4.11 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Dari pengujian dengan regresi logistik di atas maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \dots + b_k X_k$$

$$\ln \frac{p}{1-p} = 1,160 + -0,016 X_1 + -0,327 X_2 + 0,086 X_3$$

$$\ln \frac{p}{1-p} = 1,160 + -0,016 X_1 + -0,327 X_2 + 0,086 X_3$$

Dari model regresi yang terbentuk tersebut maka diperoleh hubungan antara masing-masing variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan) dengan variabel dependen (*tax amnesty*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.4.1 Nilai konstanta bertanda positif, menyatakan, bahwa jika tidak ada ke tiga variabel independen tersebut yang mempengaruhi *tax amnesty*, maka *tax amnesty* adalah positif.

4.4.4.2 Koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan bertanda negatif sebesar -0,016 menyatakan, bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax amnesty*.

4.4.4.3 Koefisien regresi sanksi perpajakan bertanda negatif sebesar -0,327 menyatakan, bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax amnesty*.

4.4.4.4 Koefisien regresi kualitas pelayanan perpajakan bertanda positif sebesar 0,086 menyatakan, bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap *tax amnesty*.

Signifikansi (sig.) pada tabel 4.11 di atas menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, sehingga suatu variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai signifikansinya (sig.) lebih kecil dari pada 0,05.

Berikut ini adalah signifikansi dari masing-masing variabel independen beserta koefisien regresi (nilai B dalam tabel), dilengkapi dengan interpretasi yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesis 1 sampai hipotesis 3 dalam penelitian ini.

Variabel X1 (pemahaman peraturan perpajakan)

Tingkat signifikansi 0,964 lebih besar daripada 0,05 (tingkat signifikansi 5%) artinya tidak berpengaruh antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap *tax amnesty*.

Variabel X2 (sanksi perpajakan)

Tingkat signifikansi 0,322 lebih besar daripada 0,05 (tingkat signifikansi 5%) artinya tidak berpengaruh antara sanksi perpajakan terhadap *tax amnesty*.

Variabel X3 (kualitas pelayanan perpajakan)

Tingkat signifikansi 0,782 lebih besar daripada 0,05 (tingkat signifikansi 5%) artinya tidak berpengaruh antara kualitas pelayanan perpajakan terhadap *tax amnesty*.

4.5 Pembahasan Hipotesis

Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu *tax amnesty*. Sampel penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor wilayah dirjen pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemahaman peraturan perpajakan

Hasil pengujian SPSS pada tabel 4.11 dengan menggunakan regresi logistik bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax amnesty* atau hipotesis H1 ditolak. Hasil

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kartika (2015) dan penelitian Setyonugroho dan Sardjono (2013) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori atribusi menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau faktor dari dalam diri seseorang.

Sanksi perpajakan

Hasil pengujian SPSS pada tabel 4.11 dengan menggunakan regresi logistik bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax amnesty* atau hipotesis H2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) serta penelitian yang dilakukan Susmita dan Supadmi (2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak terpengaruh dengan sanksi yang diberlakukan dalam Undang-Undang perpajakan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti atau mengikuti *tax amnesty*.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang

dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2001).

Kualitas pelayanan perpajakan

Hasil pengujian SPSS pada tabel 4.11 dengan menggunakan regresi logistik bahwa variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax amnesty* atau H3 ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2015) serta pada penelitian Susmita dan Supadmi (2016) bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak tidak terpengaruh bagi wajib pajak untuk mengikuti atau tidak mengikuti *tax amnesty*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*, dan variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*.

Upaya pemerintah untuk mendorong meningkatkan penerimaan negara dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak atau sering dikenal *tax amnesty* dengan menyetujui Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan *tax amnesty* sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi.

Tingginya partisipasi wajib pajak mengikuti tax amnesty pada periode pertama yakni Juli sampai September 2016 sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi berbagai hal sehingga menyebabkan tingginya partisipasi wajib pajak pada periode pertama. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. Hal ini dikarenakan wajib pajak hanya menginginkan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi tanpa memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan ataupun sanksi dari pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty ada yang memahami peraturan pajak dan ada juga yang tidak memahami peraturan tersebut, begitu juga yang tidak mengikuti tax amnesty ada yang memahami peraturan pajak ada juga yang tidak memahami peraturan tersebut.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar penelitiannya lebih baik lagi. Adapun keterbatasannya adalah ruang lingkup penelitiannya hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap tax amnesty.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan tempat penelitiannya tidak hanya di Kanwil DJP DIY akan tetapi perlu diperluas wilayah penelitiannya, penambahan variabel penelitian dengan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan untuk pengukuran variabel dependennya tidak menggunakan dummy akan tetapi menggunakan alternatif cara yang lain (misalnya membuat tiga atau empat item pertanyaan).


DAFTAR PUSTAKA

- Akinboade, O. A., (2015). Correlates of Tax Compliance of Small and Medium Size Businesses in Cameroon. *Managing Global Transitions*, Vol. 13, No. 4, pp 389–413.
- Arifin, A., F., (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, Vol. 1, No. 1,
- Brodjonegoro, B. (12 April 2016). *4 Tujuan Pemerintah Ingin Terapkan Tax Amnesty*. [Diakses 3 September 2016 dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>]
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Selamat Datang di Laman Amnesti Pajak. Semua Informasi Mengenai Amnesti Pajak Dapat Anda Peroleh di Sini*. [Diakses 5 September 2016 dari <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>]
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty*. [Diakses 3 September 2016 dari <http://www.kemenkeu.go.id/Videonews/video-news-wawancara-eksklusif-menteri-keuangan-kebijakan-tax-amnesty-tahun-2016>]
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Statistik Amnesti Pajak*. [Diakses 4 September 2016 dari <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>]
- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. [Diakses 31 Agustus 2016 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>]
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J.M. dan Donnelly, J.H. (1996). *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- Handayani,S.W., Faturokhman, A. dan Pratiwi,U. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal: Universitas Jenderal Sudirman.

- Hardiningsih, P. dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Hal. 126 – 142.
- Harian Jogja. (2016). *Separuh Lebih Wajib Pajak di DIY belum Laporkan SPT*. [Diakses 1 Maret 2017 dari <http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/31/laporan-pajak-separuh-lebih-wajib-pajak-di-diy-belum-lapor-spt-706126>]
- Istanto, F. (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kartika, S. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4 No. 1, Hal. 29 – 38.
- Kuncoro, M. (2007). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., dan Soesetyo, Y. (2014). Increasing tax compliance through Strengthening capacity of education Sector for export oriented smes Handicraft field in east java Indonesia. *European Scientific Journal*, vol.10, No.7 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. March 2014 edition
- Ngadiman. Dan Huslin, D., (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol.19, No. 02, Hal. 225-241.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. [Diakses 5 September 2016 dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Batang-Tubuh.pdf>]
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. [Diakses 6 Desember 2016 <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/UU-KUP%20Mobile.pdf>]
- Robbins, Stephen P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif. Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Setyonugroho, H. Dan Sardjono, B. (2013). Factors Affecting Willingness To Pay Taxes On Individual Taxpayers At Pratama Surabaya Tegalsari Tax Office. *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 3, No. 1, pp 77 – 88.
- Suhartono, D. (2014). *Metode Riset Pemasaran*. Bandung: Alfabeta
- Supadmi, N.L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 2. [diakses 19 September 2016
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2598/1809>].
- Susmita, P.R dan Supadmi, N.L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 14 No.2, Hal. 1239-1269.
- Tryana AM Tiraada. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA*, Vol.1 No.3, Hal. 999-1008.
- Wisageek. (2014). What is tax amnesty? Available. [Diakses 16 September 2016 dari <http://www.wisageek.com/what-is-tax-amnesty.htm>].
- Winerungan, O. L., (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, hal.964-969.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak

Yogyakarta, Desember 2016

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini saya perkenalkan:

Nama : Marsuking
NIM : 12919032
Jurusan : Magister Akuntansi
Kampus : Universitas Islam Indonesia

Akan melakukan penelitian tentang “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGIKUTI TAX AMNESTY**” di wilayah kerja kantor wilayah Dirjen Pajak Daerah Istimewah Yogyakarta. Untuk itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak agar mengisi angket ini. Mengingat kualitas dan tingkat kepercayaan penelitian ini adalah sangat tergantung dari hasil jawaban dari Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak, sehingga saya mengharapkan agar dapat menjawab dengan sejujurnya. Atas data yang Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak berikan saya akan menjaga kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kerja samanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

Marsuking

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Wajib pajak : Orang pribadi

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i/Wajib Pajak yang sebenarnya.

Keterangan Jawaban	Tingkat Penelitian
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Khusus jawaban untuk <i>tax amnesty</i>	Diberi silang antara dua pilihan mengikuti atau tidak mengikut <i>tax amnesty</i>

C. PERTANYAAN KUESIONER

1. *Tax Amnesty*

- Mengikuti *tax amnesty*
- Tidak mengikuti *tax amnesty*

2. Pemahaman peraturan perpajakan

No	Uraian	SS	S	R	TS	STS
1	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak					
2	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tariff yang berlaku					
3	Pengetahuan dan pemahaman tentang <i>tax amnesty</i> diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP					
4	Pengetahuan dan pemahaman tentang <i>tax amnesty</i> diperoleh dari media televisi atau koran					
5	Jika ada harta yang belum dilaporkan maka harus melaporkan harta tersebut atau melakukan pembetulan SPT					
6	Untuk mengikuti amnesti pajak maka harta yang dilaporkan adalah harta bersih setelah dikurangi utang					
7	Tarif tebusan amnesti pajak untuk harta di dalam negeri 2% untuk periode Juli-September 2016, 3 % periode Oktober-Desember 2016, 5% periode Januari-Maret 2017					

3. Sanksi perpajakan

No	Uraian	SS	S	R	TS	STS
1	Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku					

2	Wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar					
3	Sanksi pajak tidak hanya ditunjukkan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan akan tetapi juga kepada pegawai pajak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya					
4	Lemahnya penegasan sanksi perpajakan mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam masyarakat					
5	Aparat pajak harus konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan					
6	Sosialisasi mengenai sanksi perpajakan bagi wajib pajak sangat diperlukan karena belum semua wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran					

4. Kualitas layanan perpajakan

No	Uraian	SS	S	R	TS	STS
1	Letak/lokasi kantor pelayanan pajak (KPP) mudah dijangkau dan strategis.					
2	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak					
3	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dimengerti.					
4	Fasilitas pelayanan di kantor pelayanan pajak (KPP) cukup memadai dan dalam					

	keadaan baik.					
5	Pelayanan pajak dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat.					
6	Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional					
7	Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya.					
8	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak.					



LAMPIRAN 2

JAWABAN KUISIONER PENELITIAN

PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X)								
1	2	3	4	5	6	7	JUMLAH	RATA-RATA
5	5	4	4	5	4	4	31	4.43
2	4	2	4	4	4	4	24	3.43
4	4	4	4	5	4	4	29	4.14
4	5	4	2	4	4	4	27	3.86
5	5	3	4	5	5	5	32	4.57
4	4	4	3	4	4	4	27	3.86
4	4	4	3	4	4	3	26	3.71
5	5	4	4	5	5	3	31	4.43
4	4	4	4	4	4	3	27	3.86
5	4	2	4	5	4	3	27	3.86
5	4	5	5	5	4	4	32	4.57
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
2	4	5	4	4	4	2	25	3.57
4	3	2	4	4	4	5	26	3.71
4	4	4	5	4	5	4	30	4.29
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
4	4	4	3	4	4	4	27	3.86
4	4	4	2	4	4	5	27	3.86
4	4	4	4	5	5	3	29	4.14
5	5	4	2	4	4	4	28	4.00
4	5	2	5	4	5	2	27	3.86
4	3	4	4	4	5	3	27	3.86
5	3	3	5	4	3	3	26	3.71
5	5	4	5	5	4	4	32	4.57
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
4	4	4	5	4	5	5	31	4.43
4	4	4	4	4	5	5	30	4.29
4	5	4	4	4	5	5	31	4.43
5	4	4	3	5	5	5	31	4.43
4	4	4	4	3	4	5	28	4.00
5	5	4	4	5	5	4	32	4.57
4	4	2	4	4	4	4	26	3.71
3	2	3	3	3	3	5	22	3.14
5	4	5	4	5	5	5	33	4.71
4	4	5	5	4	5	4	31	4.43
4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
4	4	2	4	4	4	3	25	3.57
5	3	4	4	4	4	5	29	4.14

5	4	4	4	5	5	3	30	4.29
4	3	2	4	3	4	2	22	3.14
4	4	5	2	4	4	4	27	3.86
5	5	5	3	3	4	4	29	4.14
5	5	3	2	5	5	4	29	4.14
2	3	2	2	3	4	4	20	2.86
3	3	3	3	4	4	4	24	3.43
4	4	4	4	4	5	4	29	4.14
4	4	4	4	4	5	4	29	4.14
4	5	5	5	5	5	5	34	4.86
4	4	4	3	5	3	3	26	3.71
4	4	2	4	4	4	4	26	3.71
4	4	5	4	4	4	5	30	4.29
4	5	4	5	5	5	5	33	4.71
4	4	5	4	4	5	4	30	4.29
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	4	4	2	4	4	4	26	3.71
5	4	5	5	5	5	5	34	4.86
5	4	4	4	5	5	3	30	4.29
5	4	5	5	5	5	4	33	4.71
4	4	2	2	4	4	4	24	3.43
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
4	4	5	2	5	5	4	29	4.14
4	4	4	4	4	5	4	29	4.14
4	5	4	3	4	4	5	29	4.14
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
5	4	5	5	5	5	5	34	4.86
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
3	4	3	4	4	3	3	24	3.43
5	5	4	4	4	4	4	30	4.29
4	2	4	4	4	2	4	24	3.43
5	5	4	2	4	4	5	29	4.14
4	4	5	4	4	5	4	30	4.29
4	4	2	4	4	4	4	26	3.71
4	5	3	3	5	5	5	30	4.29
4	5	4	4	5	5	5	32	4.57
5	4	5	5	5	5	5	34	4.86
5	5	4	4	5	5	5	33	4.71
4	4	4	4	5	5	5	31	4.43
2	4	4	2	5	4	2	23	3.29
5	4	2	3	4	4	4	26	3.71

5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
5	5	2	4	4	4	3	27	3.86
5	5	5	4	4	4	5	32	4.57
4	4	4	3	4	4	4	27	3.86
4	4	4	4	3	5	5	29	4.14
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	4	3	3	4	4	4	26	3.71
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
4	4	4	3	4	4	4	27	3.86
4	4	4	2	3	2	5	24	3.43
5	5	4	4	5	5	5	33	4.71
5	5	3	4	5	4	5	31	4.43
5	4	3	2	3	4	5	26	3.71
4	4	3	3	4	4	4	26	3.71
5	5	4	2	5	5	5	31	4.43
4	4	4	2	4	4	5	27	3.86
5	5	3	3	5	1	5	27	3.86
5	5	4	4	5	5	5	33	4.71
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
4	5	3	5	5	5	5	32	4.57
5	4	2	3	4	4	3	25	3.57
4	4	3	3	4	4	3	25	3.57
4	4	3	4	3	4	4	26	3.71
5	5	1	2	5	5	5	28	4.00
4	3	4	2	4	4	3	24	3.43
5	4	4	4	4	5	4	30	4.29
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
4	4	4	4	5	5	4	30	4.29
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
5	4	4	5	5	5	4	32	4.57
5	4	3	3	3	4	3	25	3.57
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
4	3	2	4	4	4	4	25	3.57
4	4	4	4	4	4	4	28	4.00
5	5	4	2	5	4	4	29	4.14
5	4	3	3	4	4	3	26	3.71
5	5	5	5	4	5	3	32	4.57
5	5	5	4	5	5	5	34	4.86
5	5	3	5	5	5	5	33	4.71
4	5	4	4	4	5	4	30	4.29
5	5	4	5	5	5	3	32	4.57
5	5	4	4	5	5	4	32	4.57

5	5	4	5	4	5	5		33	4.71
5	5	4	5	4	5	5		33	4.71
4	3	3	4	3	3	3		23	3.29
4	4	4	3	4	5	5		29	4.14
4	4	4	5	4	5	4		30	4.29
4	4	2	4	4	4	4		26	3.71
4	4	4	2	4	4	3		25	3.57
4	4	3	4	4	4	3		26	3.71
4	4	4	4	4	4	4		28	4.00
5	4	5	4	4	4	5		31	4.43
4	4	3	4	4	4	4		27	3.86
5	4	3	4	5	4	3		28	4.00
4	4	3	3	3	3	3		23	3.29
4	4	2	5	4	5	1		25	3.57
5	5	5	4	5	5	5		34	4.86
5	4	4	5	5	5	5		33	4.71
5	5	5	4	5	5	5		34	4.86
4	4	2	4	4	4	4		26	3.71
4	5	5	4	4	4	3		29	4.14
5	4	3	3	5	4	4		28	4.00
3	4	3	2	4	4	4		24	3.43
5	4	4	4	5	4	4		30	4.29
4	4	4	5	5	5	4		31	4.43
4	4	4	3	4	4	4		27	3.86
5	5	5	4	5	5	5		34	4.86
5	5	5	5	5	5	5		35	5.00
4	5	4	4	4	4	4		29	4.14
4	4	2	3	3	3	3		22	3.14
4	4	4	4	4	4	5		29	4.14
5	3	4	4	3	3	4		26	3.71
4	4	3	3	3	3	3		23	3.29
5	3	3	4	5	3	3		26	3.71
5	4	2	4	4	4	5		28	4.00

SANKSI PERPAJAKAN (X)							
1	2	3	4	5	6	JUMLAH	RATA-RATA
4	4	5	4	4	5	26	4.33
4	2	5	2	4	4	21	3.50
4	3	5	5	5	4	26	4.33
4	3	4	4	5	4	24	4.00
5	2	5	5	5	5	27	4.50
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	3	5	4	5	5	26	4.33

3	3	3	5	5	5	24	4.00
3	4	2	5	5	5	24	4.00
5	2	5	5	5	5	27	4.50
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	4	5	5	4	4	26	4.33
2	1	5	2	5	5	20	3.33
2	2	5	5	5	5	24	4.00
4	5	5	4	5	4	27	4.50
4	4	5	4	5	5	27	4.50
5	4	5	3	5	5	27	4.50
4	4	2	4	4	4	22	3.67
4	1	5	4	4	4	22	3.67
5	4	5	5	5	5	29	4.83
4	4	4	3	4	5	24	4.00
5	3	4	4	5	5	26	4.33
5	2	4	5	5	5	26	4.33
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	2	5	4	4	5	24	4.00
4	4	5	4	4	5	26	4.33
4	4	5	4	4	5	26	4.33
4	4	4	4	4	5	25	4.17
4	4	4	4	5	5	26	4.33
5	4	5	5	5	4	28	4.67
5	3	5	5	5	5	28	4.67
4	4	5	5	5	4	27	4.50
4	3	5	3	5	5	25	4.17
3	3	3	3	3	5	20	3.33
3	3	5	3	3	5	22	3.67
3	3	3	3	3	4	19	3.17
4	4	4	4	5	5	26	4.33
5	3	5	5	5	5	28	4.67
4	2	4	4	4	4	22	3.67
4	2	5	4	4	4	23	3.83
4	3	5	5	4	5	26	4.33
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	2	4	4	5	3	22	3.67
4	4	4	3	4	4	23	3.83
5	2	3	3	4	4	21	3.50
3	3	3	3	3	5	20	3.33
3	3	3	3	3	4	19	3.17
3	3	3	3	3	4	19	3.17
3	3	3	5	5	3	22	3.67
3	2	4	5	5	5	24	4.00
4	4	4	4	5	5	26	4.33

3	3	3	3	3	5	20	3.33
3	3	3	3	3	4	19	3.17
4	3	3	3	3	5	21	3.50
4	3	5	5	5	5	27	4.50
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	4	4	5	5	4	26	4.33
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	3	4	3	4	4	22	3.67
4	4	4	4	4	4	24	4.00
3	3	5	3	4	5	23	3.83
4	3	4	5	5	5	26	4.33
5	4	3	4	5	4	25	4.17
4	4	4	4	4	4	24	4.00
3	3	3	3	3	4	19	3.17
3	3	3	3	3	4	19	3.17
4	3	3	3	3	5	21	3.50
3	4	5	3	3	5	23	3.83
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	4	3	4	4	4	23	3.83
4	4	5	5	5	4	27	4.50
4	4	4	5	5	5	27	4.50
5	1	4	5	5	5	25	4.17
3	3	3	3	3	5	20	3.33
3	3	2	5	5	5	23	3.83
2	2	5	5	5	5	24	4.00
5	5	5	5	3	5	28	4.67
3	3	3	3	3	4	19	3.17
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	4	5	5	5	5	28	4.67
2	2	5	4	5	5	23	3.83
5	4	3	3	3	4	22	3.67
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	2	3	4	4	4	21	3.50
5	5	5	4	4	4	27	4.50
4	3	4	4	3	5	23	3.83
3	4	5	4	5	5	26	4.33
3	3	3	3	3	5	20	3.33
5	5	4	4	4	4	26	4.33
4	5	4	4	5	4	26	4.33
4	4	4	5	4	4	25	4.17
4	4	4	5	4	5	26	4.33
3	3	3	3	3	5	20	3.33
4	4	4	4	4	3	23	3.83
5	4	4	3	4	3	23	3.83

4	4	3	4	4	4	23	3.83
5	5	3	4	5	5	27	4.50
4	4	5	4	5	3	25	4.17
5	5	5	1	5	5	26	4.33
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	4	4	4	4	4	24	4.00
3	3	3	3	3	5	20	3.33
4	3	3	3	3	5	21	3.50
3	3	3	3	3	4	19	3.17
4	4	5	4	5	5	27	4.50
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	4	5	3	4	5	25	4.17
4	4	5	5	5	5	28	4.67
4	3	3	3	3	5	21	3.50
3	3	3	3	3	4	19	3.17
4	4	4	5	4	5	26	4.33
4	3	4	5	4	5	25	4.17
5	3	5	5	5	5	28	4.67
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	4	4	4	5	5	26	4.33
4	4	5	5	5	4	27	4.50
4	4	4	4	4	4	24	4.00
5	5	4	4	4	5	27	4.50
5	3	4	4	4	5	25	4.17
5	2	5	5	5	5	27	4.50
3	3	3	3	3	4	19	3.17
3	3	3	3	3	5	20	3.33
3	3	3	3	3	4	19	3.17
5	5	5	5	5	5	30	5.00
5	5	5	5	5	5	30	5.00
5	5	5	5	5	5	30	5.00
5	5	5	5	5	5	30	5.00
4	4	4	4	4	4	24	4.00
4	4	4	4	5	5	26	4.33
3	3	3	3	3	5	20	3.33
4	2	4	4	4	5	23	3.83
4	4	4	3	5	5	25	4.17
4	4	5	5	5	5	28	4.67
4	4	5	5	5	5	28	4.67
5	4	4	5	4	4	26	4.33
4	4	4	5	5	5	27	4.50
4	3	3	5	5	5	25	4.17
4	4	3	3	3	4	21	3.50

5	1	5	5	5	5		26	4.33
3	3	4	3	3	4		20	3.33
3	3	3	3	3	5		20	3.33
4	3	3	3	3	5		21	3.50
4	4	4	4	5	4		25	4.17
4	2	5	4	5	5		25	4.17
5	4	5	4	4	4		26	4.33
3	3	3	3	4	5		21	3.50
5	5	5	5	5	5		30	5.00
4	4	5	4	4	5		26	4.33
4	3	4	4	4	4		23	3.83
3	3	3	3	3	4		19	3.17
5	5	5	5	5	5		30	5.00
4	4	5	4	4	4		25	4.17
4	4	5	4	4	4		25	4.17
4	4	5	2	5	5		25	4.17
5	3	5	5	5	5		28	4.67
4	3	4	4	4	3		22	3.67
5	3	5	5	5	5		28	4.67
4	4	5	4	4	5		26	4.33

KUALITAS LAYANAN PERPAJAKAN (X)									
1	2	3	4	5	6	7	8	JUMLAH	RATA-RATA
4	4	2	4	2	3	2	2	23	2.88
4	4	4	4	2	4	3	3	28	3.50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	2	3	3	4	28	3.50
5	5	3	4	3	3	3	4	30	3.75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	5	5	34	4.25
5	3	3	3	3	3	3	3	26	3.25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	5	5	5	4	5	5	5	38	4.75
4	5	5	5	5	4	5	5	38	4.75
5	5	5	4	5	5	5	5	39	4.88
1	2	3	1	3	3	3	2	18	2.25
2	2	2	3	3	3	5	2	22	2.75
4	5	5	3	5	4	4	4	34	4.25
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4.13
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	2	4	4	4	4	4	30	3.75
5	5	5	5	4	4	4	3	35	4.38
4	4	4	4	5	4	4	4	33	4.13

4	4	2	4	3	2	2	2	23	2.88
5	5	5	5	4	5	5	4	38	4.75
4	5	5	4	4	4	4	4	34	4.25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
5	5	5	5	4	5	4	5	38	4.75
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	5	4	4	33	4.13
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	3	3	4	2	28	3.50
5	5	4	4	3	5	4	3	33	4.13
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	3	3	4	2	28	3.50
5	5	4	4	3	5	4	3	33	4.13
4	4	4	4	3	4	4	3	30	3.75
4	4	4	5	3	4	4	3	31	3.88
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
4	4	3	4	3	4	4	3	29	3.63
4	4	4	4	2	3	4	3	28	3.50
5	5	5	5	4	4	4	4	36	4.50
5	4	3	5	4	3	3	3	30	3.75
4	3	3	4	4	4	3	4	29	3.63
4	4	3	4	4	4	3	4	30	3.75
4	4	4	4	3	4	4	3	30	3.75
4	4	4	5	3	4	4	3	31	3.88
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
4	4	2	5	3	4	4	4	30	3.75
5	3	2	4	5	3	3	4	29	3.63
5	5	5	4	4	5	4	4	36	4.50
4	4	3	4	3	4	4	3	29	3.63
4	4	4	4	2	3	4	3	28	3.50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	3	2	2	27	3.38
4	5	5	5	4	4	3	4	34	4.25
4	4	3	4	3	4	3	3	28	3.50
4	3	4	4	4	4	4	3	30	3.75
3	2	2	4	4	4	4	3	26	3.25
4	4	4	4	4	3	3	4	30	3.75
2	3	4	3	1	2	3	1	19	2.38
4	4	3	5	4	5	3	4	32	4.00
2	3	3	4	4	3	4	3	26	3.25
4	4	4	4	3	4	3	3	29	3.63

4	4	4	4	4	5	4	4	33	4.13
5	5	5	5	4	4	4	4	36	4.50
4	4	3	4	4	4	3	4	30	3.75
4	3	3	4	4	4	3	4	29	3.63
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3.50
3	4	3	4	3	4	3	4	28	3.50
5	5	5	5	4	4	4	5	37	4.63
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	5	5	4	5	35	4.38
5	4	3	5	4	3	3	3	30	3.75
4	4	3	3	3	4	4	3	28	3.50
2	2	2	5	5	2	2	2	22	2.75
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
4	4	2	5	3	4	4	4	30	3.75
5	4	4	4	4	4	4	4	33	4.13
4	4	3	4	4	4	4	4	31	3.88
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
5	4	3	3	4	4	2	2	27	3.38
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	5	4	4	4	4	4	4	33	4.13
5	4	4	4	4	4	5	4	34	4.25
4	4	5	4	4	5	4	4	34	4.25
4	5	5	5	4	4	3	4	34	4.25
4	3	5	5	4	4	4	4	33	4.13
4	5	4	4	5	4	4	4	34	4.25
4	4	4	4	3	3	4	4	30	3.75
5	4	4	3	1	3	3	2	25	3.13
4	4	3	4	4	4	4	4	31	3.88
4	4	3	4	3	3	4	4	29	3.63
5	4	3	4	3	4	4	4	31	3.88
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3.50
4	2	4	4	4	4	3	3	28	3.50
4	5	4	4	4	5	3	3	32	4.00
5	3	3	3	3	3	4	4	28	3.50
5	5	4	5	4	4	4	4	35	4.38
3	3	3	3	3	3	3	4	25	3.13
3	2	2	4	4	4	4	3	26	3.25
4	4	4	4	4	3	3	4	30	3.75
2	3	4	3	1	2	3	1	19	2.38
4	4	4	4	3	4	4	4	31	3.88
4	3	3	3	4	4	4	3	28	3.50
4	4	3	4	4	4	4	4	31	3.88
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3.50

5	5	5	5	4	5	4	5	38	4.75
4	4	4	4	3	3	3	3	28	3.50
3	4	3	4	3	4	3	4	28	3.50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	5	5	5	4	35	4.38
5	5	5	4	4	4	4	4	35	4.38
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	5	5	5	5	36	4.50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
5	5	5	4	2	2	5	4	32	4.00
4	3	4	4	4	4	4	3	30	3.75
4	4	3	5	4	5	3	4	32	4.00
2	3	3	4	4	3	4	3	26	3.25
5	5	5	4	3	4	3	4	33	4.13
4	3	4	4	5	5	5	4	34	4.25
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
2	4	3	4	3	4	3	4	27	3.38
3	4	4	4	1	3	3	3	25	3.13
4	4	4	4	3	4	3	3	29	3.63
4	4	4	4	4	3	3	3	29	3.63
5	5	5	5	4	4	4	5	37	4.63
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
5	5	5	4	5	5	5	5	39	4.88
2	1	2	4	2	2	4	2	19	2.38
4	5	4	5	4	4	4	4	34	4.25
4	4	4	3	4	4	3	4	30	3.75
4	3	3	4	3	3	3	3	26	3.25
4	2	3	4	4	4	3	3	27	3.38
4	4	3	4	3	4	3	3	28	3.50
5	3	2	4	5	3	3	4	29	3.63
5	5	5	4	4	5	4	4	36	4.50
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
4	4	4	3	4	4	3	2	28	3.50
3	3	3	3	3	3	3	3	24	3.00
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00
5	5	3	4	4	4	3	3	31	3.88
4	4	4	4	4	4	4	4	32	4.00
4	4	4	4	4	3	2	2	27	3.38
5	5	5	5	5	5	5	5	40	5.00

LAMPIRAN 3

HASIL PENGELOLAAN DATA

1. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN (X)

Correlations

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.405**	.208**	.207**	.430**	.234**	.294**	.603**
	Sig. (2-tailed)		.000	.009	.009	.000	.003	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P2	Pearson Correlation	.405**	1	.277**	.097	.445**	.452**	.294**	.641**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.224	.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P3	Pearson Correlation	.208**	.277**	1	.194*	.300**	.342**	.326**	.649**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000		.014	.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P4	Pearson Correlation	.207**	.097	.194*	1	.245**	.361**	.043	.520**
	Sig. (2-tailed)	.009	.224	.014		.002	.000	.592	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P5	Pearson Correlation	.430**	.445**	.300**	.245**	1	.464**	.245**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002		.000	.002	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P6	Pearson Correlation	.234**	.452**	.342**	.361**	.464**	1	.252**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000	.000		.001	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
P7	Pearson Correlation	.294**	.294**	.326**	.043	.245**	.252**	1	.577**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.592	.002	.001		.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159
TOTAL	Pearson Correlation	.603**	.641**	.649**	.520**	.680**	.700**	.577**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	159	159	159	159	159	159	159	159

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	159	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	159	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.723	.742	7

2. SANKSI PERPAJAKAN

Correlations

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	TOTAL
PP1	Pearson Correlation	1	.401**	.412**	.416**	.427**	.074	.714**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.355	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159
PP2	Pearson Correlation	.401**	1	.184*	.182*	.175*	-.003	.544**
	Sig. (2-tailed)	.000		.020	.022	.028	.967	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159
PP3	Pearson Correlation	.412**	.184*	1	.397**	.559**	.221**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.020		.000	.000	.005	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159
PP4	Pearson Correlation	.416**	.182*	.397**	1	.625**	.158*	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000	.022	.000		.000	.047	.000

	N	159	159	159	159	159	159	159
PP5	Pearson Correlation	.427**	.175*	.559**	.625**	1	.212**	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.028	.000	.000		.007	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159
PP6	Pearson Correlation	.074	-.003	.221**	.158*	.212**	1	.358**
	Sig. (2-tailed)	.355	.967	.005	.047	.007		.000
	N	159	159	159	159	159	159	159
TOTAL	Pearson Correlation	.714**	.544**	.722**	.730**	.775**	.358**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	159	159	159	159	159	159	159

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	159	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	159	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.720	.716	6

3. KUALITAS LAYANAN PERPAJAKAN

Correlations

		Correlations								
		PPP1	PPP2	PPP3	PPP4	PPP5	PPP6	PPP7	PPP8	TOTAL
PPP1	Pearson Correlation	1	.606**	.411**	.408**	.319**	.417**	.229**	.445**	.664**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP2	Pearson Correlation	.606**	1	.676**	.455**	.257**	.499**	.314**	.526**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP3	Pearson Correlation	.411**	.676**	1	.334**	.282**	.460**	.458**	.453**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP4	Pearson Correlation	.408**	.455**	.334**	1	.365**	.377**	.278**	.436**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP5	Pearson Correlation	.319**	.257**	.282**	.365**	1	.599**	.404**	.607**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP6	Pearson Correlation	.417**	.499**	.460**	.377**	.599**	1	.532**	.644**	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP7	Pearson Correlation	.229**	.314**	.458**	.278**	.404**	.532**	1	.599**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
PPP8	Pearson Correlation	.445**	.526**	.453**	.436**	.607**	.644**	.599**	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159
TOTAL	Pearson Correlation	.664**	.756**	.719**	.611**	.680**	.793**	.667**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	159	159	159	159	159	159	159	159	159

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	159	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	159	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.864	.864	8

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN	159	2.86	5.00	4.1069	.46533
SANKSI PERPAJAKAN	159	3.17	5.00	4.0858	.51990
KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN	159	2.25	5.00	3.8759	.55733
TAX AMNESTY	159	.00	1.00	.5220	.50109
Valid N (listwise)	159				

REGRESI LOGISTIK

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	159	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	159	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		159	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable

Encoding

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	220.113	.088
	2	220.113	.088

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 220,113

c. Estimation terminated at iteration number 2 because parameter estimates changed by less than ,001.

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X1	X2	X3
Step 1	1	219.111	1.155	-.017	-.325	.085
	2	219.111	1.160	-.016	-.327	.086
	3	219.111	1.160	-.016	-.327	.086

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 220,113

d. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	219.111 ^a	.006	.008

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.208	8	.624

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	X1	-.016	.351	.002	1	.964	.984
	X2	-.327	.331	.980	1	.322	.721
	X3	.086	.309	.077	1	.782	1.089
	Constant	1.160	2.048	.321	1	.571	3.189

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.